



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**Nomor : 1 Tahun 1975 Seri C**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PEMBUATAN DAN PEREDARAN TEMPE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa perlu ditingkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dari gangguan keracunan dan lain sebagainya yang berasal dari makanan tertentu;
2. Bahwa perlu ditingkatkan pengawasan dan pengamatan pembuatan, penjualan dan peredaran tempe yang termasuk makanan sehari-hari bagi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
3. Bahwa untuk peningkatan usaha tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 21 tahun 1966 tentang pembuatan dan peredaran tempe (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1967 No. 94).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. II tahun 1962 tentang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBUATAN DAN PEREDARAN TEMPE.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Purbalingga.
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- c. Tempe kedelai yakni jenis tempe yang bahan bakunya dibuat dari pada kedelai.
- d. Tempe kacang yakni jenis tempe yang bahan bakunya dibuat dari pada kacang tanah.
- e. Tempe-tempe lain yakni jenis tempe yang bahan bakunya dibuat dari pada bungkil kelapa atau ampas kelapa atau campuran antara keduanya atau campuran dari pada salah satunya atau keduanya dengan parudan pohon kates, nangka muda, ubi kayu dan lain-lain, atau tempe-tempe pada sub c dan d ayat ini dicampur dengan bahan-bahan atau salah satunya tersebut pada sub e.

## Pasal 2

- (1) Pembuatan tempe kedelai atau tempe kacang untuk dijual atau diedarkan harus seizin Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang dikuasakannya.
- (2) Penjual atau pengedar tempe kedelai atau tempe kacang diwajibkan mendaftarkan/mencatatkan diri kepada Pamong Desa setempat.
- (3) Penjual atau pengedar tempe kedelai atau tempe kacang yang bukan penduduk Purbalingga wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang dikuasakannya.
- (4) Pembuatan, penjualan dan atau peredaran tempe-tempe lain di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dilarang.

## Pasal 3

- (1) Dengan ketetapan Bupati Kepala Daerah diatur tentang tata cara permintaan izin pembuatan dan wajib daftar sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3).
- (2) Bupati Kepala Daerah memberikan izin dimaksud setelah mempertimbangkan bahwa syarat-syarat pembuatan tempe tersebut telah dipenuhi dari segi kesehatan dan kebersihan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Izin diberikan berdasarkan atau bagi masing-masing jenis tempe.

## Pasal 4

Oleh Bupati Kepala Daerah izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), dapat dicabut apabila kemudian ternyata :

- a. Tidak dipenuhinya lagi syarat-syarat perijinan dimaksud.
- b. Tempe-tempe yang dihasilkan menimbulkan keracunan yang dapat membahayakan jiwa seseorang, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang berwenang.

## Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bupati Kepala Daerah dapat pula menunjuk pejabat lain untuk turut serta melakukan pengawasan.
- (3) Tata cara pengawasan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 6

- (1) Kecuali oleh petugas pegusut umum, pengusutan bagi pelanggaran terhadap Peraturan

Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini memasuki persil-persil dan bangunan tempat pembuatan tempe.
- (3) Alat-alat pembuatan tempe dan atau tempe yang telah dibuat yang tidak memenuhi syarat dan atau yang dapat diduga membahayakan jiwa seseorang karena keracunan dan lain-lain dapat disita untuk diperiksa maupun sebagai barang bukti.
- (4) Pejabat yang disebut ayat (2) pasal ini diwajibkan membuat berita acara dari setiap pengusutan yang dilakukannya.

#### Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) karena kesalahannya dipidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00.
- (2) Barang siapa telah dikenakan pencabutan izin, seperti dimaksud dalam pasal 4 dengan sengaja melanjutkan usaha pembuatan tempe yang bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00.
- (3) Barang siapa melanggar pasal 2 ayat (4) karena kesalahannya dipidana kurungan selama-lamanya 4 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 20.000,00.

#### Pasal 8

Ijin pembuatan tempe yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku terus sampai dengan dilakukannya perubahan ijin berdasarkan pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 9

Untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum atau badan-badan lainnya harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang badan hukum atau badan-badan lainnya yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN tentang PEMBUATAN dan PEREDARAN TEMPE", dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 1966 yang tidak sesuai atau tidak lagi dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Purbalingga, 28 Nopember 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,

K E T U A,

( SALIMAN SOEHARDJO )

( GOENTOER DARJONO )

Peraturan Daerah ini disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah dengan Surat Keputusan Tgl. 24

Juni 1976 No . : Huk. 23/P/1976

Sekretaris Daerah  
B/Kepala Biro Hukum,

( N A W A W I., S.H. )

NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 13 Juli 1976 Seri C No : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II,

( Drs. Roesmadi Hadiprajitno )

NIP. 010015922

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 1975  
TENTANG  
PEMBUATAN DAN PEREDARAN TEMPE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dipandang perlu, untuk melakukan segala usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan makanan sehari-hari dan peningkatan jaminan keselamatan jiwa seseorang warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dari setiap macam bahaya keracunan maka terhadap pembuatan dan peredaran tempe sebagai salah satu bahan makanan sehari-hari dirasa perlu untuk diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Usaha pengaturan ini diselaraskan pula dengan tujuan dari pada Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum yang mana juga memberikan ancaman pidana bagi siapa yang mengabaikan ketentuan Undang-undang itu, demi tercapainya tujuan yang dimaksud.

Mengingat usaha pembuatan dan peredaran tempe ini disamping eksekusi negatifnya juga merupakan usaha-usaha positif dibidang perekonomian, dan meskipun usaha ini tidak merupakan usaha yang vital namun sedikitnya usaha ini merupakan usaha tradisional yang sangat umum.

Oleh karena itu pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikandung maksud dapat dicapainya keserasian/keseimbangan antara pembinaan dan pengamanan perkembangan usaha pembuatan tempe dan eksekusi-eksekusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam ketentuan ini macam-macam jenis tempe lain dititik ibaratkan pada bahan bakunya karena sulit ditentukan dengan nama-namanya mengingat disatu wilayah dengan wilayah dalam Kabupaten Purbalingga sering-sering terdapat perbedaan nama dari suatu jenis tempe yang bahan bakunya sama.

Pasal 2

Ayat 1

Bupati Kepala Daerah untuk melancarkan penyelenggaraan perijinan demi tidak terganggunya usaha pembuatan tempe diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga dapat mendelegir wewenang perijinannya kepada para Camat.

Ayat 2

Penjual dan pengedar (bukan pembuat) dikenakan sesuatu kewajiban mendaftarkan diri sekedar sebagai sumber informasi dari pada sumber pembuatan tempe yang bersangkutan dan dilepaskan tanggung jawab pidana dalam Peraturan Daerah ini kecuali penjual dan pengedar tempe-tempe lain.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.